



SALINAN

BUPATI BOGOR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BOGOR

NOMOR 36 TAHUN 2019

TENTANG

TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA DIREKSI
PERUSAHAAN DAERAH PASAR TOHAGA KABUPATEN BOGOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa tata cara pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi Perusahaan Daerah Pasar Tohaga Kabupaten Bogor telah diatur dengan Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Direksi Perusahaan Daerah Pasar Tohaga Kabupaten Bogor;
- b. bahwa dengan telah terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah, pengaturan mengenai tata cara pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi Perusahaan Daerah Pasar Tohaga Kabupaten Bogor yang diatur dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditinjau;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Direksi Perusahaan Daerah Pasar Tohaga Kabupaten Bogor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang...

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 4 Tahun 2005 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Pasar Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2005 Nomor 234, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 10);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Pasar Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2005 Nomor 241, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 15);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 96);

11. Peraturan...

11. Peraturan Bupati Bogor Nomor 27 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Pasar Kabupaten Bogor (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2006 Nomor 27);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA DIREKSI PERUSAHAAN DAERAH PASAR TOHAGA KABUPATEN BOGOR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bogor.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bogor.
3. Bupati adalah Bupati Bogor.
4. Kepala Daerah yang mewakili Pemerintah Daerah dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disebut KPM adalah organ perusahaan umum Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan umum Daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi.
5. Perusahaan Daerah adalah Perusahaan Daerah Pasar Tohaga Kabupaten Bogor.
6. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Badan Usaha Milik Daerah yang berbentuk Perusahaan Umum Daerah maupun Perusahaan Perseroan Daerah Milik Pemerintah Kabupaten Bogor maupun Daerah lain.
7. Direksi adalah organ BUMD yang bertanggung jawab atas pengurusan BUMD untuk kepentingan dan tujuan BUMD serta mewakili BUMD baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
8. Anggota Direksi adalah Anggota Direksi Perusahaan Daerah Pasar Tohaga Kabupaten Bogor.
9. Bakal Calon Anggota Direksi adalah seseorang yang dengan sadar mendaftar menjadi Calon Anggota Direksi dan mengikuti proses penjurangan.

10. Calon...

10. Calon Anggota Direksi adalah nama-nama yang telah mengikuti Uji Kelayakan dan Kepatutan serta memenuhi klasifikasi penilaian.
11. Kontrak kinerja adalah pernyataan kesepakatan dengan perusahaan yang memuat antara lain janji atau pernyataan anggota Direksi untuk memenuhi target yang ditetapkan oleh KPM.
12. Seleksi Administrasi adalah proses yang dilakukan oleh Panitia Seleksi untuk mendapatkan Bakal Calon Anggota Direksi yang selanjutnya akan mengikuti Uji Kelayakan dan Kepatutan.
13. Uji Kelayakan dan Kepatutan yang selanjutnya disingkat UKK adalah proses untuk menentukan kelayakan dan kepatutan seseorang untuk menjabat sebagai Anggota Direksi.
14. Seleksi adalah proses pengangkatan Anggota Direksi yang terdiri dari tahap penjurangan, tahap Uji Kelayakan dan Kepatutan serta tahap wawancara akhir.
15. Panitia Seleksi adalah panitia yang dibentuk untuk melakukan seleksi Bakal Calon Anggota Direksi sampai dengan pengangkatan oleh KPM.
16. Lembaga Profesional adalah Badan Hukum yang memiliki fungsi dan keahlian untuk melakukan proses penilaian, mempunyai lisensi atau sertifikasi untuk menjalankan profesinya, mempunyai reputasi baik, untuk melakukan proses penilaian terhadap Bakal Calon Anggota Direksi yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB II

PENGANGKATAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

- (1) Pengangkatan Anggota Direksi dilakukan setelah melalui seleksi sesuai dengan tahapan yang diatur dalam Peraturan ini.
- (2) Pengangkatan Anggota Direksi dilakukan secara keseluruhan dan bersamaan dalam satu paket.
- (3) Pengangkatan secara keseluruhan dan bersamaan dalam satu paket sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilakukan dalam hal pengangkatan yang dilakukan karena terjadi kekosongan jabatan 1 (satu) atau 2 (dua) Anggota Direksi.

Bagian...

Bagian Kedua

Persyaratan

Pasal 3

- (1) Untuk dapat mendaftar sebagai Bakal Calon Anggota Direksi, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. Warga Negara Indonesia berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat tanggal batas akhir pendaftaran, yang dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) atau Surat Keterangan Kependudukan yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai domisili;
 - b. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan hasil pemeriksaan kesehatan dari dokter Rumah Sakit Umum Daerah;
 - c. berpendidikan paling rendah Sarjana Strata Satu (S1), yang dibuktikan dengan fotokopi ijazah yang dilegalisir;
 - d. membuat makalah mengenai Visi, Misi, dan Strategi kepemimpinan Perusahaan Daerah;
 - e. membuat surat lamaran ditulis tangan dan ditandatangani diatas meterai Rp. 6000,- (enam ribu rupiah) yang ditujukan kepada Bupati Bogor melalui Ketua Panitia Seleksi;
 - f. melampirkan daftar riwayat hidup atau *curriculum vitae*, yang paling kurang memuat data pribadi (termasuk nomor telepon/*handphone* yang dapat dihubungi), latar belakang pendidikan, dan pengalaman kerja;
 - g. memiliki pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun dibidang manajerial perusahaan berbadan hukum dan memegang jabatan struktural di perusahaan paling kurang 2 (dua) tahun yang dibuktikan dengan surat keterangan bekerja dengan penilaian baik dari pimpinan perusahaan atau pejabat yang berwenang, serta melampirkan dokumen/akta pendirian perusahaan dan pengesahannya;
 - h. bebas narkoba dan obat terlarang yang dibuktikan dengan hasil pemeriksaan laboratorium atau Rumah Sakit;
 - i. membuat Surat Pernyataan bermeterai Rp. 6000,- (enam ribu rupiah) yang isinya tidak pernah dinyatakan bersalah menyebabkan perusahaan dinyatakan pailit saat menduduki jabatan Direksi, Dewan Pengawas, atau Komisaris;
 - j. membuat...

- j. membuat Surat Pernyataan bermeterai Rp. 6000,- (enam ribu rupiah) yang isinya menyatakan tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati/Wakil Bupati, Dewan Pengawas atau Direksi lainnya sampai derajat ketiga menurut garis lurus atau kesamping termasuk menantu dan ipar;
 - k. membuat surat pernyataan bermeterai Rp. 6000,- (enam ribu rupiah) yang isinya menyatakan tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, calon anggota legislatif, dan/atau calon kepala desa;
 - l. membuat surat pernyataan bermeterai Rp. 6000,- (enam ribu rupiah) yang isinya menyatakan tidak sedang menjadi Direksi atau Dewan Pengawas/Komisaris pada BUMN, BUMD, Perusahaan Swasta, anggota TNI/POLRI aktif, dan Pegawai Negeri Sipil aktif;
 - m. membuat pernyataan bersedia bekerja penuh waktu; dan
 - n. membuat surat pernyataan bermeterai Rp. 6000,- (enam ribu rupiah) yang isinya menyatakan bersedia dibatalkan sebagai Calon Direksi, atau diberhentikan sebagai anggota Direksi apabila melampirkan dokumen/data persyaratan yang tidak benar.
- (2) Bagi Direksi, Dewan Pengawas/Komisaris pada BUMD di Daerah yang masa jabatannya masih berlaku pada saat proses seleksi, tidak diperkenankan mendaftarkan diri sebagai Bakal Calon Anggota Direksi, meskipun sudah mengundurkan diri atau diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir.

Pasal 4

- (1) Proses pemilihan Anggota Direksi dilakukan melalui seleksi sesuai dengan tahapan yang diatur dalam Peraturan ini.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui tahapan:
 - a. seleksi administrasi;
 - b. UKK; dan
 - c. wawancara akhir.

(3) Seleksi...

- (3) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan oleh Panitia Seleksi.
- (4) UKK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan oleh Lembaga Profesional.
- (5) Wawancara akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilaksanakan oleh Bupati.

Pasal 5

- (1) Panitia Seleksi berjumlah ganjil dan paling sedikit beranggotakan:
 - a. unsur Perangkat Daerah; dan
 - b. unsur independen dan/atau perguruan tinggi.
- (2) Panitia seleksi bertugas:
 - a. menentukan jadwal waktu pelaksanaan;
 - b. melakukan seleksi administrasi Bakal Calon Anggota Direksi;
 - c. menunjuk Lembaga Profesional untuk melakukan UKK;
 - d. menentukan formulasi penilaian UKK;
 - e. menetapkan hasil penilaian;
 - f. menetapkan Calon Anggota Direksi;
 - g. menyampaikan data Calon Anggota Direksi kepada Bupati untuk dilakukan wawancara akhir; dan
 - h. menindaklanjuti Calon Anggota Direksi terpilih untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah.
- (3) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

- (1) Lembaga Profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) adalah Lembaga Profesional yang ditunjuk oleh Panitia Seleksi dengan mempertimbangkan paling sedikit:
 - a. kemampuan keuangan Perusahaan Daerah;
 - b. ketersediaan Lembaga Profesional; dan
 - c. ketersediaan sumber daya manusia.

(2) Proses...

- (2) Proses penunjukan Lembaga Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Lembaga Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga

Penjaringan

Pasal 7

- (1) Panitia seleksi mengumumkan pendaftaran Bakal Calon Anggota Direksi melalui media cetak dan/atau laman/situs Pemerintah Daerah.
- (2) Pendaftaran dilaksanakan selama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung pada saat tanggal pengumuman sebagaimana pada ayat (1).
- (3) Jumlah Bakal Calon Anggota Direksi paling kurang 6 (enam) orang.
- (4) Dalam hal setelah ditutupnya waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diperoleh 6 (enam) orang Bakal Calon Anggota Direksi maka Panitia Seleksi mengumumkan kembali melalui media cetak dan/atau laman/situs Pemerintah Kabupaten Bogor dan pendaftaran dibuka selama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal pengumuman.
- (5) Apabila setelah dilakukan pengumuman dan pendaftaran yang kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tetap belum diperoleh jumlah minimal Bakal Calon Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka tahapan seleksi administrasi tetap dilaksanakan.

Bagian Keempat

Pelaksanaan Seleksi

Pasal 8

- (1) Seleksi administrasi dilakukan oleh Panitia Seleksi terhadap seluruh berkas pendaftaran Bakal Calon Anggota Direksi dan dilaksanakan paling lama 4 (empat) hari kerja terhitung setelah tanggal penutupan pendaftaran yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara dan ditandatangani oleh seluruh anggota Panitia Seleksi.
- (2) Bakal Calon Anggota Direksi yang dinyatakan memenuhi syarat administrasi diikutsertakan pada UKK.

(3) Panitia...

- (3) Panitia Seleksi mengumumkan hasil seleksi administrasi Bakal Calon Anggota Direksi yang memenuhi syarat pada laman/situs Pemerintah Daerah dan/atau media cetak selama 1 (satu) hari kerja setelah seleksi administrasi.

Pasal 9

- (1) UKK dilaksanakan oleh Lembaga Profesional paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya data Bakal Calon Direksi yang memenuhi syarat administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2).
- (2) Lembaga Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. melaksanakan proses UKK sesuai dengan indikator penilaian UKK;
 - b. menetapkan hasil penilaian UKK; dan
 - c. menyampaikan hasil penilaian kepada Panitia Seleksi.

Pasal 10

UKK Calon Anggota Direksi paling sedikit melalui tahapan:

- a. psikotes;
- b. ujian tertulis keahlian;
- c. penulisan makalah dan rencana bisnis;
- d. presentasi makalah dan rencana bisnis; dan
- e. wawancara.

Pasal 11

- (1) Penilaian indikator UKK terhadap Bakal Calon Anggota Direksi dilakukan dengan memberikan pembobotan meliputi:
 - a. pengalaman;
 - b. keahlian;
 - c. integritas dan etika;
 - d. kepemimpinan;
 - e. pemahaman atas penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan
 - f. memiliki kemauan yang kuat dan dedikasi tinggi.

(2) Setiap...

- (2) Setiap indikator dan bobot penilaian UKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dirinci sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan Panitia Seleksi.
- (3) Total bobot penilaian indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 100 % (seratus persen).
- (4) Klasifikasi nilai akhir UKK meliputi:
 - a. lebih dari 8,5 (delapan koma lima) direkomendasikan sangat disarankan;
 - b. lebih dari 7,5 (tujuh koma lima) sampai dengan 8,5 (delapan koma lima) direkomendasikan disarankan;
 - c. 7,0 (tujuh koma nol) sampai dengan 7,5 (tujuh koma lima) direkomendasikan disarankan dengan pengembangan; dan
 - d. kurang dari 7,0 (tujuh koma nol) direkomendasikan tidak disarankan.
- (5) Format perhitungan bobot penilaian dan nilai akhir UKK tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 12

- (1) Lembaga Profesional menetapkan hasil penilaian UKK paling lambat 1 (satu) hari kerja sejak selesainya pelaksanaan UKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1).
- (2) Hasil penilaian UKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan oleh Lembaga Profesional kepada Panitia Seleksi paling lambat 1 (satu) hari kerja sejak hasil penetapan penilaian UKK.

Pasal 13

- (1) Berdasarkan laporan Lembaga Profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), Panitia Seleksi menetapkan hasil penilaian UKK dan nama-nama Calon Anggota Direksi sesuai peringkat nilai, yang dituangkan dalam berita acara.
- (2) Bakal Calon Anggota Direksi yang ditetapkan sebagai Calon Anggota Direksi oleh Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Bakal Calon yang memenuhi syarat klasifikasi penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) huruf a sampai dengan huruf c.

(3) Paling...

- (3) Paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah penetapan Calon Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Seleksi melaporkan paling sedikit 3 (tiga) Calon Anggota Direksi dan paling banyak 5 (lima) Calon Anggota Direksi dengan susunan peringkat nilai tertinggi kepada Bupati.
- (4) Dalam hal berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperoleh Calon Anggota Direksi kurang dari 3 (tiga) orang, maka Panitia Seleksi tetap melaporkan nama Calon Anggota Direksi yang telah memenuhi kriteria penilaian kepada Bupati untuk proses seleksi lebih lanjut sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan ini.
- (5) Panitia Seleksi mengumumkan hasil penetapan Calon Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pada laman/situs Pemerintah Kabupaten Bogor paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah melaporkan hasil penetapan Calon Anggota Direksi kepada Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Bagian Kelima
Wawancara Akhir
Pasal 14

- (1) Setelah dilakukan pengumuman hasil penetapan Calon Anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5), Bupati melaksanakan seleksi tahapan wawancara akhir terhadap Calon Anggota Direksi.
- (2) Berdasarkan hasil wawancara akhir Bupati menetapkan 3 (tiga) orang Calon Anggota Direksi terpilih serta memilih salah seorang Calon Anggota Direksi terpilih untuk menjadi Direktur Utama.
- (3) Bupati dapat meminta masukan dari Calon Direktur Utama terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk menetapkan Calon Direktur Umum dan Calon Direktur Operasional.

Bagian Keenam
Pengangkatan dan Pelantikan Anggota Direksi
Pasal 15

- (1) Bupati menyampaikan surat penyerahan nama Calon Anggota Direksi terpilih kepada KPM.
(2) Calon...

- (2) Calon Anggota Direksi terpilih melakukan penandatanganan kontrak kinerja dihadapan KPM sebelum diangkat sebagai Anggota Direksi.
- (3) Selain menandatangani kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Calon Anggota Direksi terpilih menandatangani surat pernyataan dihadapan KPM yang berisi kesanggupan untuk menjalankan tugas dengan baik, bersedia diberhentikan sewaktu-waktu dan tidak mengajukan proses hukum sehubungan dengan pemberhentian tersebut.
- (4) KPM mengangkat Calon Anggota Direksi terpilih dengan Keputusan KPM.
- (5) Masa jabatan Direksi adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pengangkatan.

Pasal 16

- (1) Sebelum memangku jabatannya, Anggota Direksi dilantik dengan mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh KPM.
- (2) Pelantikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk oleh KPM.
- (3) Bunyi sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :

“Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji untuk memenuhi kewajiban saya sebagai Anggota Direksi Perusahaan Daerah Pasar Tohaga Kabupaten Bogor dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar 1945, menjalankan segala Undang-Undang dan peraturan pelaksanaannya dengan selurus-lurusnya, serta berbakti kepada masyarakat, nusa dan bangsa. “

Bagian Ketujuh

Pengangkatan Kembali Anggota Direksi

Pasal 17

- (1) Anggota Direksi dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya sepanjang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.
- (2) Penilaian mampu melaksanakan tugas dengan baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. melampaui target realisasi terhadap rencana bisnis serta Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Daerah;
 - b. meningkatnya...

- b. meningkatnya opini audit atas laporan keuangan perusahaan atau mampu mempertahankan opini audit Wajar Tanpa Pengecualian;
 - c. seluruh hasil pengawasan sudah ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. terpenuhinya target dalam kontrak kinerja.
- (3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Dewan Pengawas.
 - (4) Berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dewan Pengawas merekomendasikan kepada KPM untuk diperpanjang atau tidak diperpanjangnya masa jabatan Direksi.
 - (5) Pengangkatan kembali Anggota Direksi tidak dilakukan melalui seleksi sebagaimana diatur dalam Peraturan ini.

BAB III

PENGISIAN KEKOSONGAN JABATAN DIREKSI

Bagian Kesatu

Pasal 18

Kekosongan jabatan Direksi terjadi dalam hal:

- a. adanya kekosongan seluruh jabatan Anggota Direksi; dan
- b. adanya kekosongan jabatan 1 (satu) atau 2 (dua) jabatan Anggota Direksi.

Bagian Kedua

Kekosongan Seluruh Jabatan Anggota Direksi

Pasal 19

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a, dan belum diadakan atau belum selesainya seleksi sebagaimana diatur dalam Peraturan ini, Dewan Pengawas melaksanakan tugas pengurusan Perusahaan Daerah sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Direksi untuk paling lama 6 (enam) bulan atau sampai dengan diangkatnya direksi definitif.
- (2) Penunjukan Dewan Pengawas sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan KPM.
- (3) Dewan Pengawas dapat menunjuk pejabat dari internal Perusahaan Daerah untuk membantu pelaksanaan tugas Direksi.

Pasal...

Pasal 20

Dalam kedudukannya sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Direksi, Dewan Pengawas tidak memiliki kewenangan untuk:

- a. memindahtangankan atau menjaminkan aset perusahaan daerah;
- b. mengalih tugaskan pejabat struktural di lingkungan perusahaan daerah;
- c. mengadakan kerjasama dengan pihak lain; dan
- d. melakukan pinjam meminjam dengan pihak lain.

Pasal 21

Dewan Pengawas sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) menerima hak berupa:

- a. gaji pokok selaku Dewan Pengawas;
- b. tunjangan kesehatan Direksi; dan
- c. biaya operasional Dewan Pengawas.

Pasal 22

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi dan seluruh anggota Dewan Pengawas, pengurusan perusahaan Daerah dilaksanakan oleh KPM.
- (2) KPM dapat menunjuk pejabat dari internal Perusahaan daerah untuk membantu pelaksanaan tugas pengurusan Perusahaan Daerah paling lama 6 (enam) bulan sampai dengan pengangkatan anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi definitif.
- (3) Seluruh dokumen strategis harus memperoleh persetujuan dan ditandatangani oleh KPM.

Bagian Ketiga

Kekosongan Sebagian Jabatan Anggota Direksi

Pasal 23

Kekosongan sebagian jabatan Anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b, terjadi dalam hal:

- a. akibat hasil seleksi Anggota Direksi yang tidak mencapai 3 (tiga) calon Anggota Direksi terpilih sebagaimana diatur dalam Peraturan ini.
- b. meninggal...

- b. meninggal dalam masa jabatan; atau
- c. diberhentikan sewaktu-waktu dalam masa jabatan.

Pasal 24

- (1) Pengisian secara definitif atas kekosongan sebagian jabatan Anggota Direksi akibat hasil seleksi Anggota Direksi yang tidak mencapai 3 (tiga) Calon Anggota Direksi terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a, dilakukan melalui seleksi sebagaimana diatur dalam Peraturan ini.
- (2) Bakal Calon yang pernah mendaftar dalam seleksi untuk masa jabatan yang sama, tidak perkenankan untuk mendaftar kembali.

Pasal 25

- (1) Apabila sisa masa jabatan Anggota Direksi yang digantikan paling kurang 12 (dua belas) bulan, pengisian secara definitif atas kekosongan sebagian jabatan Anggota Direksi akibat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b dan huruf c, dilakukan dengan mengangkat Calon Anggota Direksi yang memenuhi kriteria penilaian dan memperoleh peringkat tertinggi dibawah Anggota Direksi yang digantikan.
- (2) Dalam hal tidak diperoleh Calon Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan sisa masa jabatan Anggota Direksi yang digantikan paling kurang 15 (lima belas) bulan, pengisian secara definitif atas kekosongan jabatan Anggota Direksi dilakukan melalui seleksi sebagaimana diatur dalam Peraturan ini.
- (3) Sebelum pengangkatan Direksi Pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direksi mengusulkan kepada KPM melalui Dewan Pengawas untuk menunjuk pejabat struktural satu tingkat dibawah Direksi sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Direksi yang kosong sampai dengan diangkatnya anggota Direksi definitif.
- (4) Dalam hal tidak diperoleh Calon Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan sisa masa jabatan Anggota Direksi yang digantikan kurang dari 15 (lima belas) bulan, Direksi mengusulkan kepada KPM melalui Dewan Pengawas untuk menunjuk pejabat struktural satu tingkat dibawah Direksi sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Direksi yang kosong sampai dengan diangkatnya anggota Direksi definitif.

(5) Masa...

- (5) Masa jabatan Anggota Direksi pengganti adalah sampai dengan akhir periode masa jabatan Direksi berkenaan.
- (6) Dalam hal jabatan Anggota Direksi yang kosong adalah Direktur Utama, KPM memilih salah seorang dari Anggota Direksi yang ada dan Anggota Direksi pengganti sebagai Direktur Utama.

Pasal 26

- (1) Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) memperoleh tunjangan operasional dan tunjangan kesehatan sebagai Direksi.
- (2) Biaya kegiatan operasional pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan besaran biaya sebagai Anggota Direksi sesuai standar/pedoman yang berlaku.

BAB IV

PEMBERHENTIAN

Pasal 27

- (1) Jabatan Anggota Direksi berakhir apabila:
 - a. meninggal dunia;
 - b. masa jabatannya berakhir; atau
 - c. diberhentikan sewaktu-waktu.
- (2) Pemberhentian jabatan Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan KPM.

Pasal 28

- (1) Dalam hal masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b, Anggota Direksi wajib menyampaikan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir jabatannya.
- (2) Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengurusan yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.
- (3) Berdasarkan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dewan Pengawas wajib menyampaikan penilaian dan rekomendasi atas kinerja Direksi kepada KPM.

(4) Laporan...

- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) serta penilaian dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai dasar pertimbangan KPM untuk memperpanjang atau memberhentikan Anggota Direksi.
- (5) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan Anggota Direksi yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik dan disampaikan kepada KPM.

Pasal 29

- (1) Dalam hal jabatan Anggota Direksi berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf c, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian.
- (2) Pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, Anggota Direksi yang bersangkutan:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;
 - c. terlibat dalam tindakan yang mengakibatkan kerugian pada Perusahaan Daerah, negara, dan/atau Daerah;
 - d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - e. mengundurkan diri;
 - f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - g. tidak terpilih lagi disebabkan adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah dalam hal restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran Perusahaan Daerah.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 30

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau Anggaran Perusahaan Daerah.

BAB VI...

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Direksi Perusahaan Daerah Pasar Tohaga Kabupaten Bogor (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2015 Nomor 15), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 32

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bogor.

Ditetapkan di Cibinong
pada tanggal 11 Juli 2019

BUPATI BOGOR,

ttd

ADE YASIN

Diundangkan di Cibinong

Pada tanggal 11 Juli 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR,

ttd

BURHANUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BOGOR

TAHUN 2019 NOMOR 36

Salinan ini sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN
PERUNDANG-UNDANGAN



ADE JAYA MUNADI

Pembina Tk. I/IV.b

NIP. 196606021997031001

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BOGOR

NOMOR : 36 TAHUN 2019

TANGGAL : 11 Juli 2019

FORMAT TABEL PERHITUNGAN NILAI AKHIR UKK TERHADAP ANGGOTA
DIREKSI PERUSAHAAN DAERAH

No	Indikator UKK	Bobot Penilaian Indikator	Nilai yang diperoleh atas Indikator UKK (1-10)	Nilai Akhir UKK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3) x (4)
1	Pengalaman	...%
	a. ...			
	b. ...			
	c. Dst			
2.	Keahlian	...%
	a. ...			
	b. ...			
	c. Dst			
3.	Integritas dan moral	...%
	a. ...			
	b. ...			
	c. Dst			
4.	Kepemimpinan	...%
	a. ...			
	b. ...			
	c. Dst			
5.	Pemahaman atas penyelenggaraan pemerintahan daerah	...%
	a. ...			
	b. ...			
	c. Dst			
6.	Memiliki kemauan yang kuat dan dedikasi tinggi	...%
	a. ...			
	b. ...			
	c. Dst			

BUPATI BOGOR,

ttd

ADE YASIN